



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KAPANEWON KRETEK
ꦏꦥꦤꦺꦮꦺꦤ꧀ꦏꦿꦺꦏꦏꦺ

Alamat : Jalan Parangtritis Km. 21, Kretek, Bantul, Kode Pos 55772
Daerah Istimewa Yogyakarta, Telepon : 0274-368177, Fax. 0274-367205
Email : kec.kretek@bantulkab.go.id, Website: <http://www.kec-kretek.bantulkab.go.id>

Keputusan dan tahap pembentukan keputusan, dan/atau kebijakan

Keputusan/Kebijakan : Keputusan Panewu Kretek tentang Forum Anak Kapanewon Kretek Tahun 2024

Undangan Rakor dan Pembentukan Forum Anak Kapanewon Kretek Tahun 2024



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

KAPANEWON KRETEK

ꦏꦥꦤꦺꦮꦺꦤ꧀ꦏꦿꦺꦏꦏꦺ

Alamat : Jalan Parangtritis Km. 21, Kretek, Bantul, Kode Pos 55772
Daerah Istimewa Yogyakarta, Telepon : 0274-368177, Fax. 0274-367205
Email : kec.kretek@bantulkab.go.id, Website : <https://kec-kretek.bantulkab.go.id/>

Kretek, 22 Juli 2024

Kepada

Nomor : B/400.2.1/00382
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Undangan

Yth.

di –
Kretek

Mengharap kehadiran Bapak/Ibu/Saudara/i dalam acara yang akan diselenggarakan pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 30 Juli 2024
Pukul : 08.30 WIB - Selesai
Tempat : Pendopo Kapanewon Kretek
Acara : Rakor dan Pembentukan Forum Anak Kapanewon Kretek Tahun 2024.

Atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terimakasih.

PANEWU



CAHYAWIDADA, S.Sos, MH
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP. 197104111991011001





Daftar Hadir



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

KAPANEWON KRETEK

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭꦏꦏꦥꦤꦺꦴꦤ꧀ꦏꦿꦺꦏꦏꦿ

Alamat : Jalan Parangtritis Km. 21, Kretek, Bantul, Kode Pos 55772
Daerah Istimewa Yogyakarta, Telepon : 0274-368177, Fax. 0274-367205
Email : Website :

DAFTAR HADIR

HARI/TANGGAL

: Selasa/30 Juli 2024

WAKTU

: 09.00 WIB

TEMPAT

: Pendopo Kapanewon Kretek

ACARA

: Peningkatan Kapasitas Forum Anak di Kapaanewon Kretek

NO	NAMA	JABATAN/PANGKAT	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	Marsa Dwi	Siswa	SMA N 1 Kretek	1 
2	Lindu Akhir	Siswa	SMA N 1 Kretek	2 
3	Dinda ayu nafa	Siswa	SMP muh kretek	3 
4	Salsabil Nuradiah	Siswa	SMP MUH kretek	4 
5	Ann latha	Siswa	SMP 1 kretek	5 
6	Najwa D. S	Siswa	SMP 1 Kretek	6 
7	Feril muh.	Donofinto	Forum anak	7 
8	Nawwar Fauza R	Siswa	SMP 2 kretek	8 
9	Harika Irsyad Lido	Siswa	SMP 2 kretek	9 
10	Pemby Y. R	Siswa	SMK Ma'arif	10 
11	M. Ryan F	Siswa	SMK Ma'arif	11 
12	Clavdia Delove P	Siswa	SMK Muhiteh	12 
13	Wahib Amardin	Siswa	SMK Muhiteh	13 
14	Noufal A	Siswa	SMK N1 SANDEN	14 
15	Gilang Saifuddin	Siswa	SMK muh 1 bantul	15 

16	R. Barnes Javak	Siswa	SMT AR-ROHMAN	16
17	Zaimatul Jamilah	Siswa	SMT AR-ROHMAN	17
18	Abdul K	Tempat	Tiruan	18
19	Nawar Lina	Staf Kri	Kali Parangtritis	19
20	Devi Sukatika	Siswa	SMP Ar-Rohman	20
21	Indana Putri Wicakanti	Siswa	SMP Ar-Rohman	21
22	Den Ika Istori	Pangkah	Tirtowati	22
23	Arikan Prasetya R	Cimpon	Tirtosari	23
24	Enggar Sari W	Buruhon	Tirtosari	24
25	Mahati Zedra B	Muneng	Tirtomulyo	25
26	Johan Harul A	Karangayu	Tirtomulyo	26
27	Siwi Budi Rahayu	Pagung	Tirtomulyo	27
28	Wartilah	Satgas Anak	Tlusen	28
29	Endah Setyaningsih		Brdcan	29
30	Sigit Bayu Aji	Struwuh	Dhoturto	30

Kretek, Juli 2024

Mengetahui

Panewu Kretek

Bendahara Pengeluaran

CAHYA WIDADA S.Sos.MH,
NIP.197104111991011001

SUKILAH
NIP.196805141991032011

ကလေးတို့၏အားကိုးမှုကို

NOTULEN

- Momentum Pemilihan Ketua Forum Anak Kapanewon Kretek sebagai awal dari Gerakan dan Wadah Kegiatan Positif bagi anak-anak di lingkungan Kapanewon Kretek.
- Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Forum Anak untuk menunjang dan meningkatkan Forum Anak Kapanewon Kretek.

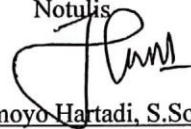
- a. Membuat Jargon dan Yel-Yel Forum Anak
- b. Mengadakan rapat untuk membuat susunan pengurus baru periode 2024-2027
- c. Membuat rancangan program kerja

B. Saran/ Masukan:

- a. Rakor rutin agar dilaksanakan tiap bulannya
- b. Segera Melaksanakan Musyawarah Besar dan Audiensi dengan Panewu Kretek
- c. Program Aksi Forum Anak agar mampu membuat inovasi yang bermanfaat bagi Anak secara nyata dan bukan kegiatan yang ceremonial saja.
- d. Forum Anak agar aktif berkegiatan dan menjalin Kerjasama dengan Forum Anak Kapanewon dan Kabupaten.

5. Penutup: Kegiatan ditutup dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Notulis



Ismoyo Hartadi, S.Sos.

NIP. 199202072020121013



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL KAPANEWON KRETEK

Alamat : Jalan Parangtritis Km. 21, Kretek, Bantul, Kode Pos 55772
Daerah Istimewa Yogyakarta, Telepon : 0274-366177, Fax. 0274-367205
Email : kec.kretek@bantulkab.go.id, Website: <http://www.kec-kretek.bantulkab.go.id>

KAPANEWON KRETEK

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL KEPUTUSAN KAPANEWON KRETEK NOMOR 72 TAHUN 2024

TENTANG PEMBENTUKAN FORUM ANAK KAPANEWON KRETEK TAHUN 2024 - 2026

PANEWU KRETEK

- Menimbang : a. bahwa setiap anak berhak mendapatkan pemenuhan untuk tumbuh kembang di lingkungan yang layak secara optimal di Kapanewon Kretek, untuk itu perlu membentuk forum Anak Kapanewon Kretek;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Pengurus Forum Anak Kapanewon Kretek Tahun 2024 – 2026 dengan Keputusan Panewu Kretek.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Kesejahteraan Pengadilan Anak;
3. Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
4. Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Pemberantasan Perdagangan Orang;
5. Undang – Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008;
6. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak Anak;
7. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak;

- 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 5 Tahun 2001 tentang Penanggulangan Pekerja Anak;
- 9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan;
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan Komite Aksi Daerah, Penetapan Rencana Aksi Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat dan Penghapusan bentuk – bentuk pekerjaan terburuk untuk Anak;
- 11. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 2 Tahun 2009 tentang Kebijakan Kabupaten Kota Layak Anak;
- 12. Keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 2003 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia;
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : **Membentuk Pengurus Forum Anak Kapanewon Kretek Tahun 2024 - 2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran.**

KEDUA : Pengurus Forum Anak Kapanewon Kretek sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Melakukan sosialisasi tentang tindak kekerasan kepada teman sebaya;
- b. Terlibat aktif dalam perencanaan kebijakan, program dan kegiatan perlindungan anak secara umum serta perlindungan anak dari tindak kekerasan secara khusus;
- c. Menjadi sumber informasi kejadian tindak kekerasan di lingkungannya;
- d. Mengkoordinasikan kebutuhan dan keinginan anak korban kekerasan kepada mitra dari sektor terkait.
- e. Menyampaikan informasi kepada Lembaga/Instansi terkait tentang tindak kekerasan yang terjadi

dilingkungan sekolah, lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, serta membantu memecahkan permasalahan yang terjadi.

KETIGA : Tugas Pengurus Sebagaimana Dimaksud Dalam Diktum KESATU Adalah :

a. Ketua

1. Bertanggung jawab terhadap perencanaan dan pelaksanaan kegiatan;
2. Mengkoordinasikan kegiatan yang dilaksanakan oleh divisi;
3. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan; dan
4. Menyusun laporan pertanggungjawaban kegiatan.

b. Wakil Ketua

1. Membantu ketua melaksanakan kegiatan Forum Anak Kapanewon Kretek;
2. Membantu koordinasi ketua dalam membagi ketugasan divisi;
3. Membantu ketua dalam melaksanakan event kegiatan anak; dan
4. Mengkoordinasikan fasilitator Forum Anak Kalurahan.

c. Sekretaris

1. Bertanggung jawab terhadap administrasi dan kesekretariatan; dan
2. Menyusun dan menyiapkan kegiatan.

d. Bendahara

1. Menyusun anggaran yang diperlukan;
2. Bertanggung jawab terhadap administrasi keuangan; dan
3. Bertanggung jawab terhadap laporan keuangan serta melaporkan secara periodik kepada pihak yang terkait.

e. Divisi Hak Sipil dan Kebebasan

1. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan pemenuhan terkait hak akan identitas, hak perlindungan identitas, hak berekspresi dan mengeluarkan pendapat, hak berkumpul dan berorganisasi, hak mendapatkan perlindungan kehidupan pribadi, hak akses informasi, dan hak bebas dari perundungan;

2. Membantu upaya sosialisasi dan mendorong kepemilikan akta kelahiran dan KIA;

f. Divisi Lingkungan Keluarga dan dan Pengasuhan Alternatif

1. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan pemenuhan hak anak untuk mendapatkan bimbingan dan perlindungan dari orang tua / wali, hak kesejahteraan anak, serta hak terbebas dari kekerasan dalam lingkungan keluarga/wali;
2. Membantu upaya pencegahan perundungan, kekerasan anak, dan paksaan pernikahan dini bagi anak;
3. Membantu koordinasi suara anak ke Pemerintah Kapanewon;

g. Divisi Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan

1. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan hak anak dalam mendapatkan pelayanan kesehatan, jaminan kesehatan, dan fasilitas kesehatan yang layak;
2. Membantu upaya pencegahan penyakit pada anak, kematian anak, stunting, dan depresi pada anak;
3. Bekerjasama dengan instansi kesehatan terkait di Piyungan.

h. Divisi Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya

1. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan hak anak dalam pendidikan, hak anak untuk beristirahat, hak rekreasi, hak mengembangkan kreatifitas, hak memanfaatkan waktu luang dengan melaksanakan hobi yang positif, dan hak mengikuti kegiatan kebudayaan;
2. Membantu upaya pencegahan terhadap pergaulan bebas, perilaku menyimpang, dan narkoba.

i. Divisi Perlindungan Khusus

1. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan hak disabilitas, hak atas perlindungan hukum, hak terbebas dari eksploitasi;
2. Membantu upaya pencegahan adanya pekerja anak di lingkungan sekitar;

3. Membantu mendorong terwujudnya lingkungan ramah disabilitas;
4. Bekerjasama dengan instansi lain terkait perlindungan anak.

KEEMPAT : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kretek

Pada Tanggal : 16 Agustus 2024

PANEWU KRETEK,

CAHYA WIDADA, S.Sos, MH.

Pembina Tk.1, IV/b

NIP. 197104111991011001

Lampiran 1
KEPUTUSAN PANEWU KRETEK
NOMOR : TAHUN 2024
TENTANG : PEMBENTUKAN PENGURUS
FORUM ANAK

**PENGURUS FORUM ANAK KAPANEWON KRETEK
PERIODE 2024 - 2026**

NO.	JABATAN DALAM FORUM ANAK	NAMA	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Pelindung	Cahya Widada, S.Sos. MH	Panewu Kretek
2.	Pembina	Muriyanto, SE, MA	Panewu Anom
3.	Ketua	Marsa Dwi Amalia	SMA N 1 Kretek
4.	Wakil Ketua	Wahit Qomarudin	SMK Muhammadiyah Kretek
5.	Sekretaris	Salsabil Nuratiqah	SMP Muhammadiyah Kretek
6.	Bendahara	Dinda Ayu Nafa	SMP Muhammadiyah Kretek
7.	Divisi Hak Sipil dan Kebebasan	Haikal Irsyad Ridho	SMP N 2 Kretek
		Najwa Darmawanti	SMP N 1 Kretek
8.	Divisi Divisi Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif	Icha Isyana	SMP N 2 Kretek
		Arin Lalita	SMP N 2 Kretek
9.	Divisi Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan	Intan Aura Jannah	SMA N 1 Kretek
		Nando Mahfut	SMA A N 1 Kretek
10.	Divisi Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya	Nawar Fausta Ardani	SMP N 2 Kretek
		M. Riyan F	SMK Maarif Kretek
11.	Divisi Perlindungan Khusus	Claudya Delove Privansa	SMK Muhammmadiyah Kretek
		Bemby Yusuf Restyana	SMK Maarif Kretek

Ditetapkan di : Kretek
Pada Tanggal : 16 Agustus 2024
PANEWU KRETEK,

CAHYA WIDADA, S.Sos, MM.
Pembina Tk.1, IV/b
NIP. 19710411191011001